



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu 72171
Telepon/Faximile : (0518) 6076023 e-mail: disdiktanbukab@gmail.com,
Website: <http://disdiktanahbumbukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR: 800/289 -KP/DISDIK/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Simpang Empat Nomor: 871/283-DS/UPK-DISDIK/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 8 Kampung Baru
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang nama sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal, 25 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Bumbu,



Ir. Sartono, M. Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19600915 198703 1 018

LAMPIRAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 800/289-KP/DISDIK/2016

TANGGAL : 25 Nopember 2016

TENTANG : Pemberian Izin Operasional
Jenjang Sekolah Dasar Negeri 8
Kampung Baru

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SDN 1 SARIGADUNG	30303786	Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat
2	SDN 2 SARIGADUNG	30313369	Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat
3	SDN 8 KAMPUNG BARU	30303786	Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat
4	SDS BANGUN BANUA	30303685	Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Bumbu,



Ir. Santono, M. Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 600915 198703 1 018